



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : KEP-220/KM.10/2010**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
KEPADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin telah mengajukan permohonan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah melalui surat-surat nomor 003/SU-ADM/XI/2009 tanggal 10 November 2009 dan terakhir nomor 004/SU-DIR/II/2010 tanggal 24 Februari 2010;
 - b. bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.012/2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan Beserta Peraturan Pelaksananya yang Mengatur Usaha Perasuransian;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN...



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-220/KM.10/2010
Tanggal : 30 April 2010

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH KEPADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN.

PERTAMA : Memberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah kepada:
Nama Perusahaan : PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
NPWP : 02.930.309.6-022.000
Berkedudukan di : Jakarta

KEDUA : Dengan diberikannya izin usaha ini, kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Ketua BAPEPAM dan LK;
5. Sekretaris BAPEPAM dan LK;
6. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 April 2010

a.n. MENTERI KEUANGAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

ttd,-

A. FUAD RAHMANY
NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,

SEKRETARIAT

Plasetyo Wahyu Adi. S
NIP 1957 1028 1985 12 1 001

